



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX (yang dalam kesehariannya disebut **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon orang tua kedua belah pihak, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 05 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tahun 1993;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (yang dalam kesehariannya sering disebut **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 15 Juli

Halaman 1 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 atau berumur 17 Tahun, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (Pacaran) dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun Lamanya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 Juli 2000 atau berumur 19 Tahun, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Karyawan PT. PKLS, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, namun di tolak sesuai dengan surat No: **B-261 / KUA.02.06.10/PW.00/5/2020** tanggal 04 Mei 2020, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
7. Bahwa antara Pemohon dan kedua Orang Tua Laki-Laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan Orang Tua Laki-Laki tersebut berniat hendak menikahkan anaknya Pemohon dengan Laki-Laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX (yang dalam kesehariannya sering disebut XXXXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

Nama: XXXXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan, agama islam, pendidikan tamat MAN, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXX memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya XXXXXXXXXX sebagai anak Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang pria, tetapi umur saya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan. Karena hubungan telah terlalu dekat, Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saya XXXXXXXXXX berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya akan menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saya XXXXXXXXXX telah berkenalan dan berhubungan dekat dengan XXXXXXXXXX lebih kurang 1 tahun dan bahkan akibat hubungan tersebut kami sudah sulit untuk dipisahkan karena saya sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya telah dilamar oleh keluarga XXXXXXXXXX kepada keluarga saya;
- Bahwa Keluarga saya telah menerima lamaran keluarga XXXXXXXXXX;
- Bahwa saya dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kahirul Bahri bin Subuh dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXX bekerja sebagai Karyawan PT PKLS dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta setiap bulan);

Bahwa calon Suami anak Pemohon juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Calon Suami anak Pemohon:

Nama;XXXXXXXXXX, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan tamat SMP/ sederajat, pekerjaan Karyawan PT. PKLS, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saya berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa Saya mengerti, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama Intan Fadilla dengan saya karena Intan Fadilla belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Intan Fadilla baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya sudah kenal dengan Intan Fadilla lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar dari perkenalan kami tersebut kami sudah sangat akrab dan sering berdua dan sepakat untuk menikah dan bahkan Intan Fadilla telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin sebagai suami dari Intan Fadilla;
- Bahwa keluarga Saya telah meminang Intan Fadilla kepada keluarganya dan keluarganya telah setuju dan menerima pinangan keluarga Saya dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Air Batu akan tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena Intan Fadilla belum cukup umur;
- Bahwa Saya yakin dan bersedia menikahi Intan Fadilla ;
- Bahwa Saya sanggup dan bertanggung jawab sebagai calon suami dari Intan Fadilla;
- Bahwa saya bekerja Karyawan PT. PKLS, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak baik itu keluarga pihak anak Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ibu kandung anak Pemohon :

Halaman 5 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama:XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun III Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Intan Fadilla adalah anak kandung Saya;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah terhadap anak saya dan Pemohon karena anak saya dan Pemohon bernama Intan Fadilla belum cukup umur untuk menikah dan baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak saya Intan Fadilla mau menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Saya telah berkenalan dengan Khairul Bahri lebih kurang 1 tahun dan sudah sering berdua dan sulit untuk dipisahkan dan bahkan anak saya telah hamil 4 bulan dan kalau tidak dinikahkan akan meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa Khairul Bahri sudah siap untuk menikahi anak saya Intan Fadilla;
- Bahwa anak saya Intan Fadilla sudah siap menjadi ibu rumah tangga terhadap suaminya nantinya;
- Bahwa anak saya sudah tidak sekolah lagi sudah tamat Aliyah;
- Bahwa anak saya mau menikah bukan karena dipaksa tetapi kemauannya sendiri;
- Bahwa kami orang tuanya telah setuju terhadap rencana pernikahan mereka dan pihak keluarga Khairul Bahri telah meminang Intan Fadilla kepada kami orang tuanya;
- Bahwa kami pihak keluarga Intan Fadilla telah menerima dan menyetujui lamaran dari keluarga Khairul Bahri;
- Bahwa antara Khairul Bahri dengan Intan Fadilla tidak ada halangan hukum menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa kami selaku orang tua Intan Fadilla siap membimbing mereka nantinya setelah berkeluarga;

Ibu kandung calon suami anak Pemohon:

Nama : Suyatni binti Wagiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak Saya;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX berusia 19 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Khairul Bahri mau menikah dengan Intan Fadilla;
 - Bahwa anak saya dengan calon isterinya sudah berkenalan selama 1 tahun dan sudah sering berdua dan sulit untuk dipisahkan karena Intan Fadila sudah hamil 4 bulan lamanya;
 - Bahwa Khairul Bahri anak Saya sudah siap untuk menikahi Intan Fadilla;
 - Bahwa Khairul Bahri
 - Bahwa kami orang tuanya telah setuju terhadap rencana pernikahan mereka dan pihak keluarga telah meminang Intan Fadilla kepada keluarganya;
 - Bahwa pihak keluarga Intan Fadila telah menerima dan menyetujui lamaran kami;
 - Bahwa antara Khairul Bahri dengan Intan Fadila tidak ada halangan hukum menurut agama Islam untuk menikah;
 - Bahwa kami selaku orang tua Khoirul Bahri siap membimbing mereka nantinya setelah berkeluarga;
 - Bahwa Khairul Bahri bekerja Karyawan PT. PKLS, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun Saksi berupa:

I. Bukti Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1406040707700004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 09 Maret 2018, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1209132201180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 22 Januari 2018, bermaterai

Halaman 7 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 165/07/V/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 02 Mei 1993, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Intan Fadila Nomor 1406045507020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 15 April 2020, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Fadila Nomor 477/DKCS/5733/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 15 Juli 2007, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.91/04.06/PP.01.1/6/2007 atas nama Intan Fadilla yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Fathul Anwar Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 02 Juni 2017, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairul Bahri Nomor 1209.LT-24112014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 24 Nopember 2014, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Foto kopi Ijazah SMP Nomor. DN-07 DI/06.0114059 atas nama Khairul Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama



Islamiyah Hessa Air Genting, tertanggal 11 Juni 2016, bermaterai cukup, dinazagelen dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan persyaratan tentang kesehatan Calon Pengantin anak Pemohon Intan Fadilla Nomor 1993/PKM-SE/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Simpang Empat, telah diperiksa kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan persyaratan tentang kesehatan Calon suami anak Pemohon Khairul Bahri Nomor 1992/PKM-SE/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Simpang Empat, telah diperiksa kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B.261/Kua.02.06.01/PW.00/5/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, tertanggal 04 Mei 2020, telah diperiksa kebenarannya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

II. Bukti Saksi:

1. **Saban bin Mat Salim**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Baju, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tua calon suaminya karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensisasi kawin terhadap anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Intan Fadilla mau menikah dengan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Intan Fadilla belum memenuhi usia persyaratan untuk menikah;
 - Bahwa Intan Fadilla berusia 17 tahun 10 bulan;

Halaman 9 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



- Bahwa Intan Fadilla adalah gadis dan Khairul Bahri adalah lajang;
- Bahwa antara Intan Fadilla dengan Khairul Bahri sudah kenal lebih kurang 1 tahun lamanya dan bahkan akibat pergaulan mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan dan sulit untuk dipisahkan bahkan Intan Fadilla sudah hamil 4 bulan dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Khairul Bahri sudah datang meminang Intan Fadilla kepada keluarganya dan keluarga Intan Fadilla menyetujuinya;
- Bahwa antara Intan Fadilla dengan Khairul Bahri tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah bisa memasak, mencuci dan mengerjakan urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Intan Fadilla sudah siap menjadi ibu rumah tangga terhadap Khairul Bahri;
- Bahwa Intan Fadilla dan Khairul Bahri adalah beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga siap membimbing mereka setelah berumah tangga nantinya;

2. Marianto bin Mursidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Baju, Kabupaten Asahan,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tua calon suaminya;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dan Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensisasi kawin terhadap anak Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



- Bahwa Intan Fadilla mau menikah dengan Khairul Bahri;
- Bahwa Intan Fadilla belum memenuhi usia persyaratan untuk menikah;
- Bahwa Intan Fadilla berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Intan Fadilla adalah gadis dan Khairul Bahri adalah lajang;
- Bahwa antara Intan Fadilla dengan Khairul Bahri sudah kenal lebih kurang 1 tahun lamanya dan bahkan akibat pergaulan mereka yang terlalu dekat dan sering berduaan Intan Fadilla sudah hamil 4 bulan dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Khairul Bahri sudah datang meminang Intan Fadilla kepada keluarganya dan keluarga Intan Fadilla menyetujuinya;
- Bahwa antara Intan Fadilla dengan Khairul Bahri tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah bisa memasak, mencuci dan mengerjakan urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Intan Fadilla sudah siap menjadi ibu rumah tangga terhadap Khairul Bahri;
- Bahwa Khoiril Bahri bekerja Karyawan PT. PKLS, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Intan Fadilla dan Khairul Bahri dalah beragama Islam;
- Bahwa saya sebagai Kepala Dusun dan pihak keluarga siap membimbing mereka setelah berumah tangga nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan Dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai usia untuk menikah maka Hakim yang menyidangkannya adalah dengan Hakim Tunggal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 angka (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, agar terjamin kemampuan dan kesiapan anak untuk menikah namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 12 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



tanggal 4 April 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 83;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Intan Fadilla berusia 17 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX berusia 19 tahun 10 bulan, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih kurang 1 tahun dan sudah sering berduaan sehingga meresahkan masyarakat, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Batu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan keluarga kedua belah pihak dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Halaman 13 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2, P3, P4, P5 dan P6 harus dinyatakan terbukti bahwa Intan Fadilla, tempat tanggal lahir Kisaran, 15 Juli 2002 (umur, 17 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan Aliyah/SLTA sederajat, pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Kediaman di Dusun III Desa Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P7 dan P8 menyatakan dan menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah terbukti sudah dewasa dan sudah memenuhi umur untuk menikah dan tidak sedang dalam pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 menyatakan dan menjelaskan bahwa calon Pengantin wanita dan calon pengantin pria adalah dalam keadaan sehat dan secara fisik dan kesehatan telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11 menyatakan dan menjelaskan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Air Batu, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saban bin Mat Salim dan Marianto bin Mursidi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon tentang hubungan Pemohon dengan Intan Fadilla dan hubungan Intan Fadilla dengan Khairul Bahri sebagai calon suami didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah Kepala tetangga Pemohon



dan tetangga sekaligus Kepala Dusun Pemohon. Oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan 308 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dari keluarga kedua belah pihak yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Intan Fadilla, saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Khairul Bahri, telah berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan (pacaran) lebih kurang 1 tahun dan Intan Fadilla sudah hamil 4 bulan sehingga meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Batu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum



Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan keluarga dan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Untuk mencapai tujuan pernikahan itu ahli hukum Islam dan pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah salah satunya dapat terwujud apabila calon pengantin telah matang baik secara fisik dan mental, oleh sebab itu ditetapkanlah asumsi bahwa matang secara fisik dan mental itu bagi calon pengantin wanita adalah setelah berusia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa walaupun melenceng dari ketentuan umur menikah bagi calon pengantin yang ditetapkan Undang Undang, namun Undang Undang Perkawinan juga memberikan peluang untuk bisa seorang calon pengantin menikah dibawah usia tersebut asalkan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim melihat yang terbaik bagi calon pengantin adalah menunggu sampai usia matang menurut Undang Undang untuk menikah. Namun kalau memang masing-masing calon pengantin sudah membulatkan tekadnya untuk menikah dan dikhawatirkan menimbulkan mudharat kalau tidak dinikahkan seperti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perbuatan zina, atau hubungan calon pengantin sudah sedemikian dekat sehingga dapat meresahkan masyarakat kalau mereka tidak dinikahkan, Hakim memandang sudah selayaknya ditutup mudharat yang akan timbul itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan bahwa hubungan anak Pemohon Intan Fadilla dengan Khairul Bahri sudah sangat dekat, dan sudah menjalin persahabatan lebih kurang 1 tahun dan bahkan Intan Fadilla sudah hamil 4 bulan dan sudah meresahkan masyarakat dan Saksi juga mengetahuinya, dan Pemohon sebagai orangtua Intan Fadilla sudah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan Khairul Bahri demikian juga orangtua Khairul Bahri sudah menyetujuinya, dan antara Intan Fadilla dan Khairul Bahri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Intan Fadilla dan Khairul Bahri sudah begitu dekat dan bahkan Intan



Fadilla sudah hamil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka akan menimbulkan keresahan di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim melihat bahwa untuk menikah seseorang harus memenuhi syarat perkawinan yaitu: beragama Islam, sudah baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Syarat tersebut kalau dihubungkan dengan keadaan Intan Fadilla dan Khairul Bahri sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim perlu merujuk Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu diantara kamu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barangsiapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa menjaga kehormatan sebaiknya ia berpuasa saja.”

Menimbang, bahwa fakta yang muncul dipersidangan dan berdasarkan semua pertimbangan di atas sudah selayaknya permohonan



Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk melakukan perkawinan dengan XXXXXXXXXX untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Intan Fadilla binti XXXXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 19 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispenisasi kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon sumainya yang bernama (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Saya Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Halaman 19 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Rosminto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosminto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)